



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 155TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan kunjungan Sri Baginda Kaisar Haile Salassie dari Ethiopia ke Indonesia dalam bulan Mei 1968 dipandang perlu untuk membentuk "Panitia Penerimaan Tamu Negara Sri Baginda Kaisar Ethiopia."

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan MPRS No.: XXXIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ;

PERTAMA : Membentuk "Panitia Penerimaan Tamu Negara Sri Baginda Kaisar Ethiopia" dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ketua | - Sekretaris Negara; |
| 2. Wakil Ketua I. | - Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri; |
| 3. Anggota | - Wakil Staf HANKAM; |
| 4. Anggota | - Gubernur DCI DJAYA; |
| 5. Anggota | - PANGDAM-V. DJAYA; |
| 6. Anggota | - PANGDAK-VII. DJAYA; |
| 7. Anggota | - PANGKODAMAR-III. DJAYA; |
| 8. Anggota | - PANGKOWILU-V. DJAYA; |
| 9. Anggota | - Sekretaris Kabinet Ampera; |
| 10. Anggota | - Sekretaris Militer Presiden; |
| 11. Anggota | - Dir. Djen. Anggaran Departemen Keuangan; |
| 12. Anggota | - Dir. Djen. PENDALUGRI Departemen Penerangan; |
| 13. Anggota | - DAN SATGAS POMAD; |
| 14. Sekretaris | - Sekretaris Presiden; |
| 15. Wakil Sekretaris | - Direktur Protokol DEPLU. |

KEDUA : Panitia Negara bertugas menentukan pedoman/garis-garis kebijaksanaan yang berhubungan dengan kunjungan Sri Baginda Kaisar Ethiopia tersebut, agar kunjungan berlangsung dengan tertib, aman dan bermanfaat bagi Kedua Bangsa dan Negara.

Ketiga.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA** : 1. Dalam melaksanakan tugas tersebut Panitia dibantu oleh suatu "Staf Pelaksana" yang dipimpin oleh :
- a. Sekretaris Negara sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Presiden sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Direktur Protokol DEPLU sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Kolonel CPM Norman Sasono DAN SATGAS POMAD sebagai Wakil Ketua III.
2. Susunan serta keanggotaan selanjutnya ditentukan oleh Ketua Panitia.
- KEEMPAT** : Panitia Negara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 25 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.